

Jurnal Ilmu-Ilmu Ushuluddin
ESENSIA

**Etika Bisnis dan Ekonomi dalam
Pandangan Al-Ghazali**
Afdawaiza

Refleksi atas Sistem Ekonomi Islam
Rahmat Fajri

**Pemberantasan Korupsi
dalam Perspektif Islam**
Ahmad Baidowi

**Makna Konservasi Budaya
dalam Masyarakat Muslim**
Mohammed Arkoun

Manusia bagi Kierkegaard
Alim Roswantoro

Rahmat Fajri

ESENSIA
Jurnal Ilmu-Ilmu Ushuluddin

Daftar Isi

Editorial ❖ 99-100

Etika Bisnis dan Ekonomi dalam Pandangan Al-Ghazali

Afdawaiza ❖ 101-128

Refleksi atas Sistem Ekonomi Islam

Rahmat Fajri ❖ 129-141

Pemberantasan Korupsi dalam Perspektif Islam

Ahmad Baidowi ❖ 143-156

Makna Konservasi Budaya dalam Masyarakat Muslim

Mohammed Arkoun ❖ 157-165

Manusia bagi Kierkegaard

Alim Roswanto ❖ 167-173

Metafisika al-Farabi

Muhammad Mansur ❖ 175-184

Hinduism at a Glance: a Historical Perspective

Dian Nur Anna ❖ 185-196

Resensi Buku:

Ingin Tahu Sejarah Seksualitas

Rahman Ziady ❖ 197-198

REFLEKSI ATAS SISTEM EKONOMI ISLAM

Rahmat Fajri*

Abstract

Islamic type of economy has a distinctive principle and value to liberalism type of economy which accommodating extensive individual freedom and free-trade type of competition. Socialism, on other side, tended to be centralistic one which less appreciating individual type of creativity emphasized more on equality and fairness. As a system, Islamic type economy has a *tauhid* basis which was seen from significant elements made it different to other economic system. The points are proprietary, economic incentive, decision making, fair market mechanism, economic stake holders (market, government, society), and currency function.

Kata Kunci Ekonomi Islam, Islamic Economy, system, Tauhid

A. Pendahuluan

Untuk dapat dibedakan dengan paham-paham yang lain, suatu paham ekonomi memiliki karakteristik tertentu.¹ Suatu paham ekonomi biasanya dibangun oleh suatu tujuan, prinsip, nilai, dan paradigma. Misalnya, paham liberalisme dibangun atas tujuan terwujudnya kebebasan setiap individu untuk mengembangkan dirinya. Kebebasan ini akan terwujud apabila setiap individu memiliki kesempatan yang sama untuk berkembang. Dengan demikian, kesamaan kesempatan merupakan prinsip yang akan dipegang yang pada akhirnya akan melahirkan suatu paradigma persaingan bebas.

Karakteristik ekonomi Islam yang membedakan dengan sistem ekonomi lain, menurut Yusuf Qardhawi,² adalah ia adalah ekonomi rabbaniyah, ilahiyah, insaniyah (berwawasan kemanusiaan), ekonomi berakhlak, dan ekonomi pertengahan. Sebagai ekonomi ilahiyah, ekonomi Islam memiliki aspek-aspek transenden yang suci, yang memadukannya dengan aspek materi, dunia (profan). Titik tolaknya adalah Allah dan tujuannya adalah untuk mencari karunia Allah melalui jalan (*thariqah*) yang tidak bertentangan dengan apa yang telah digariskan oleh Allah.

¹ P3EI UII-BI, *Ekonomi Islam*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2008), hlm. 53.

² Seperti dikutip Muhammad, *Prinsip-prinsip Ekonomi Islam*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2007), hlm. 2-3.

Sebagai ekonomi kemanusiaan, ekonomi Islam melihat aspek kemanusiaan (*humanity*) yang tidak bertentangan dengan aspek ilahiyah. Manusia dalam pandangan ekonomi Islam merupakan pemeran utama dalam mengelola dan memakmurkan alam semesta disebabkan karena kemampuan manajerial yang telah dianugerahkan Allah kepadanya.

Adapun sebagai ekonomi pertengahan, meminjam istilah Dawam Rahardjo, sistem ekonomi Islam ibarat mendayung di antara dua karang, kapitalisme dan sosialisme. Ia bukan kapitalisme yang mengkultuskan kebebasan dan kepentingan individu secara mutlak dalam kepemilikan, dan juga bukan sosialisme yang mematahkan kreatifitas individual lantaran adanya prinsip sama rata dan sama rasa.³

Dengan demikian sesungguhnya kegiatan ekonomi di amana-mana adalah sama. Hal yang dapat membedakannya, menurut Syafruddin Prawiranegara (seorang ahli ekonomi dan teknokrat yang menonjol peranannya di Indonesia pada akhir tahun 40-an dan 50-an), adalah moral ekonominya.⁴ Karena itu yang bisa dipelajari lebih khusus adalah etika ekonominya, dalam hal ini misalnya menurut ajaran Islam.

Tulisan ini akan membahas ekonomi Islam sebagai sebuah sistem yang membedakannya dengan dua sistem ekonomi di atas.

B. Sistem Ekonomi Islam

John F. Due menjelaskan bahwa sistem ekonomi adalah merupakan “...group of economic institutions or regarded a unit of the economic system, the organization through the operation of which the various resources scarce, related to them are utilized to satisfy the wants man”. Sistem ekonomi merupakan lembaga (pranata) yang hidup dalam suatu masyarakat yang dijadikan acuan oleh masyarakat tersebut dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Adapun yang dimaksud dengan institusi adalah organisasi atau kaedah, baik formal ataupun informal yang mengatur perilaku dan tindakan anggota masyarakat tertentu baik dalam melakukan kegiatan rutin sehari-hari maupun dalam mencapai tujuan tertentu, misalnya hak milik, rumah tangga, bagi hasil dan lain-lain.⁵

Sistem ekonomi yang terdapat di dalam setiap kelompok masyarakat atau negara tidak lain adalah untuk mengatasi persoalan:⁶ (a) Barang apa yang seharusnya dihasilkan, (b) bagaimana cara menghasilkan barang itu, dan (c) untuk siapa barang itu dihasilkan atau bagaimana barang tersebut didistribusikan kepada masyarakat. Dengan kata lain bahwa sistem ekonomi adalah satu kesatuan mekanisme dan lembaga pengambilan keputusan yang mengimplementasikan

³ Muhammad, *Prinsip-prinsip...*, *Ibid.*

⁴ M. Dawam Rahardjo, *Etika Ekonomi dan Manajemen*, (Yogyakarta: Tiara Wacana, 1990), hlm. 1.

⁵ Seperti dikutip Edy Suandi Hamid, *Modul Sistem Ekonomi*, (Jakarta: UT, 2007), hlm. 1.3-1.4

⁶ Edy Suandi Hamid, *Modul...*, *Ibid.*

keputusan terhadap produksi, distribusi dan konsumsi dalam suatu wilayah. Dan pada dasarnya banyak faktor yang membentuk sistem ekonomi, seperti ideologi, nilai-nilai yang dianut, keadaan alam, sejarah dan lain-lain. Secara umum sistem ekonomi juga didasarkan pada pemikiran, konsep, atau teori-teori ekonomi tertentu yang diyakini kebenarannya. Namun yang dianggap elemen penting dari suatu sistem ekonomi menurut Gregory dan Stuart adalah: (a) hak kepemilikan, (b) mekanisme provisi informasi dan koordinasi dari keputusan-keputusan, (c) metode pengambilan keputusan, dan (d) sistem insentif bagi perilaku ekonomi. Masing-masing sistem ekonomi kemungkinan berbeda tekanannya dalam hal jenis hak milik tertentu, yang secara umum dapat dikategorikan menjadi hak milik individu, hak milik sosial (publik), dan hak milik negara. Dalam pengambilan keputusan, suatu sistem ekonomi kemungkinan memiliki metode yang unik, misalnya menggunakan metode sentralistik, desentralistik, atau gabungan keduanya. Provisi informasi dan koordinasi dalam keputusan ekonomi dapat dilakukan menggunakan pasar, perencanaan, atau tradisi. Sedangkan sistem insentif yang menjadi faktor motivasi dalam berekonomi dapat berupa motivasi yang materialistik dan motivasi nonmaterialistik, seperti spiritual, sosial, budaya dan sebagainya.⁷

Dengan demikian sistem ekonomi Islam mencakup kesatuan mekanisme dan lembaga yang dipergunakan untuk mengoperasionalkan pemikiran dan teori-teori ekonomi Islam dalam kegiatan produksi, distribusi, dan konsumsi. Selanjutnya akan dielaborasi elemen-elemen penting perekonomian Islam.

1. Kepemilikan

Sesungguhnya segala sesuatu yang ada di alam semesta diciptakan adalah diperuntukkan bagi manusia sebagai sarana hidup (*wasilah al-hayah*) agar tercapai kemakmuran dan kesejahteraan. Dalam hal ini manusia diberikan hak untuk memiliki dan menguasai alam semesta sepanjang sesuai dengan cara perolehan dan cara penggunaan yang telah ditentukan Allah. Dengan adanya hak milik tersebut maka membawa konsekwensi adanya kewajiban pemanfaatannya. Karena itu secara moral, hak milik tersebut harus dipertanggung jawabkan di akhirat kelak. Dalam ajaran Islam, hak milik dikategorikan menjadi tiga,⁸ yakni; (a) hak milik individual (*milkiyah fardiyah/private ownership*), (b) hak milik umum atau publik (*milkiyah 'ammah/public ownership*), (c) hak milik negara (*milkiyah daulah/ state ownership*)

Kepemilikan individu terhadap sumber daya ekonomi merupakan salah satu fitrah manusia karena ajaran Islam mengakuinya sebagai sesuatu yang harus dihormati dan dijaga. Kepemilikan dapat menciptakan motivasi dan memberikan ruang bagi individu untuk memanfaatkan sumber daya secara optimal. Seorang individu diberikan kebebasan yang tinggi untuk memanfaatkan sumber daya untuk

⁷ P3EI UII-BI, *Ekonomi Islam...*, hlm. 74-75.

⁸ P3EI UII-BI, *Ekonomi Islam...*, *Ibid.*

kepentingannya sepanjang: (a) cara perolehan dan penggunaannya tidak bertentangan dengan syariat Islam, dan (b) tidak menimbulkan kerugian.

Suatu benda yang pemanfaatannya untuk kepentingan umum dan bersama dalam masyarakat menjadikannya sebagai kepemilikan publik. Meskipun ajaran Islam tidak membatasi terhadap benda tertentu untuk menjadi hak milik umum sehingga ada kemungkinan berbeda antara satu daerah dengan daerah lain, namun terdapat karakteristik hak milik umum sebagai berikut: (a) merupakan fasilitas umum, yang jika tidak ada maka akan terjadi sengketa di masyarakat, misalnya jalan raya, air minum dan lain-lain, (b) bahan tambang yang relatif tidak terbatas jumlahnya, (c) sumber daya alam yang sifat pembentukannya menghalangi untuk dimiliki hanya oleh orang secara individual, (d) harta benda wakaf.

Adapun hak milik negara dapat berupa hak milik umum atau individu yang pengelolaannya menjadi wewenang pemerintah. Dalam hal ini pemerintah memiliki hak untuk mengelolanya karena pemerintah merupakan representasi kepentingan rakyat yang sekaligus mengemban misi kekhilafahan. Hak milik negara dapat dialihkan menjadi hak milik individu jika memang kebijakan negara menghendaki demikian. Hal ini berbeda dengan hak milik umum yang tidak dapat dialihkan menjadi hak milik individu, meskipun ia dikelola oleh pemerintah.

Kepemilikan multi jenis (*multitype ownership*) tersebut didasarkan pada nilai tauhid dan keadilan. Dalam sistem kapitalis prinsip umum yang berlaku adalah kepemilikan swasta, dan dalam sosialis adalah kepemilikan negara. Prinsip kepemilikan multijenis ini adalah merupakan terjemahan nilai tauhid: pemilik primer langit, bumi dan seisinya adalah Allah, sedangkan manusia diberi amanah untuk mengelolanya. Jadi kepemilikan swasta diakui, namun untuk menjamin keadilan, yakni supaya tidak ada proses penzaliman segolongan orang terhadap golongan yang lain, maka cabang-cabang produksi yang penting dan menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai negara.⁹

Konsepsi tentang hak milik ini berimplikasi bagi keseluruhan sistem ekonomi Islam. Sebab konsep ini akan menjadi dasar tentang apa (*what*), bagaimana (*how*), mengapa (*why*) mengelola, dan untuk siapa (*for whom*) seluruh sumber daya ekonomi di muka bumi ini. Berdasarkan konsep hak milik ini, sistem ekonomi Islam adalah perekonomian tiga sektor, yakni sektor pasar, masyarakat, dan negara.¹⁰

2. Masalah Sebagai Insentif Ekonomi

Islam mengakui adanya insentif material dan nonmaterial dalam kegiatan ekonomi. Hal ini dikarenakan ajaran Islam memberikan peluang yang tinggi bagi setiap individu untuk memenuhi kepentingan sosialnya ataupun kepentingan sucinya untuk beribadah kepada Allah. Karena itu insentif kegiatan ekonomi dalam Islam dapat dikategorikan menjadi dua jenis, yakni insentif yang akan

⁹ Adiwarmanto A. Karim, *Ekonomi Mikro Islami*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2007), hlm.42.

¹⁰ P3EI UII-BI, *Ekonomi Islam...*, hlm. 77.

diterima di dunia dan insentif yang akan diterima di akhirat.¹¹ Insentif yang mungkin dapat diterima di dunia, berupa laba/keuntungan baik dalam kegiatan produksi, konsumsi, ataupun distribusi. Sedangkan insentif yang hanya akan diterima di akhirat adalah berupa imbalan (pahala atau hukuman). Insentif dalam mengonsumsi barang yang *halal* dan *tayyib* adalah kepuasan duniawi sekaligus pahala di akhirat karena hal tersebut merupakan suatu bentuk ibadah. Namun ada pula kegiatan yang insentifnya hanya diterima di akhirat saja, seperti kegiatan berderma atau membantu orang lain. Kedua insentif ini lah yang disebut *maslahah*.

Hal ini berbeda dengan paham kapitalisme dan sosialisme yang mengukur insentif dari aspek material saja. Dalam kapitalisme, kegiatan ekonomi cenderung dimotivasi oleh kepentingan individu. Seorang konsumen cenderung termotivasi untuk memaksimalkan kepuasan individunya dan seorang produsen cenderung termotivasi untuk mencari keuntungan pribadi sebanyak-banyaknya. Bertolak belakang dengan itu, dalam sosialisme, kegiatan ekonomi lebih didorong oleh insentif keamanan/ kenyamanan sosial. Meskipun bertolak dari insentif yang berbeda namun kedua paham ini cenderung memaknai kesejahteraan individu maupun sosial, diukur dari pendapatan dan daya beli individu/masyarakat.

3. Prinsip Pengambilan Keputusan: Musyawarah

Pengambilan keputusan dapat dibedakan dalam dua kutub, sentralisasi dan desentralisasi. Sentralisasi yang dilahirkan oleh paham sosialisme menekankan bahwa pengambilan keputusan dilakukan oleh satu otoritas, pemerintah pusat, misalnya, dan pelaku ekonomi sekedar berperan sebagai pelaksana pengambilan keputusan. Dalam konteks suatu negara, sistem ini akan melahirkan suatu perekonomian terencana (*planned economy*). Di sisi lain, desentralisasi yang dikehendaki oleh kapitalisme menghasilkan suatu pasar persaingan bebas. Dalam desentralisasi pengambilan keputusan diserahkan kepada setiap pelaku ekonomi sehingga tidak diperlukan suatu otoritas tunggal dalam pengambilan keputusan ekonomi.

Didasarkan pada pandangan bahwa individu, masyarakat, dan pemerintah memiliki peran sendiri-sendiri sehingga ekonomi Islam memandang bahwa sistem pengambilan keputusan yang sentralistik dan desentralistik semata tidak akan mampu memenuhi kebutuhan ekonomi individu dan sosial. Pada level dan aspek tertentu diperlukan pengambilan keputusan yang desentralistik karena dalam hal ini prinsip saling rida sangatlah dominan, misalnya dalam hal penetapan harga input ataupun output. Pada aspek lainnya, ketika prinsip kebenaran dan keadilan sangat dominan, maka prinsip sentralistik berbasis al-Qur'an perlu diterapkan, misalnya dalam hal distribusi barang publik, kesejahteraan, dan penegakan kebenaran.¹²

¹¹ P3EI UII-BI, *Ekonomi Islam...*, hlm. 78.

¹² P3EI UII-BI, *Ekonomi Islam...*, hlm. 79.

Meskipun pengambilan keputusan dalam ekonomi Islam didasarkan atas prinsip mekanisme pasar, namun tetap memperhatikan nilai-nilai kebaikan bersama dan nilai-nilai kebenaran. Oleh karena itu prinsip pengambilan yang sesuai dengan ajaran Islam adalah musyawarah (*shuratic process*) guna mendapatkan kesepakatan atas dasar kemaslahatan. Dalam hal ini, musyawarah merupakan kombinasi antara proses desentralisasi dan sentralisasi yang dikendalikan nilai-nilai masalah.¹³

4. Pasar yang Adil sebagai Media Koordinasi

Aspek keempat dalam sistem ekonomi adalah mekanisme pemenuhan insentif. Dalam paham kapitalisme, mekanisme pasar atau transaksi dianggap sebagai mekanisme yang paling tepat untuk pemenuhan kehendak setiap individu. Hal ini didasarkan pada asumsi bahwa setiap individu sadar dan termotivasi oleh kepentingan individunya, karena itu tiap individu tidak perlu diatur oleh pihak lain dalam memenuhi kepentingannya sendiri. Mekanisme transaksional akan tercipta manakala setiap individu memiliki pola pikir yang individualistik. Seseorang akan mau memberikan miliknya apabila ia mendapatkan imbalan yang sesuai dengan keinginannya. Mekanisme ini lah yang disebut mekanisme pasar.

Insentif individualistik tersebut oleh Islam diakomodasi sepanjang tidak bertentangan dengan kepentingan sosial dan kepentingan suci (ibadah). Karena itu kebebasan individu yang harmonis dengan kebutuhan sosial dan moralitas Islam akan terwujud dalam mekanisme pasar yang mengedepankan aspek moralitas dan kerja sama. Ibnu Taimiyah menyebutnya dengan "pasar yang adil" atau gabungan antara persaingan dan kerja sama (*coopetition*). Mekanisme pasar diberikan ruang gerak untuk penentuan harga, namun pasar juga dikendalikan oleh pemerintah dan masyarakat dalam upaya mencapai keadilan dan masalah yang maksimum.¹⁴ Jadi bukan mekanisme pasar murni.

5. Pelaku Ekonomi dalam Islam

a. Pasar

Pasar merupakan suatu keadaan terjadinya kesepakatan antara penjual (produsen) dan pembeli (konsumen) untuk melakukan pertukaran atau perdagangan. Pasar dapat diklasifikasikan menjadi pasar input dan pasar output. Adapun pelaku pasar pada dasarnya terdiri dari rumah tangga-rumah tangga dan perusahaan-perusahaan. Dalam pasar input, rumah tangga bertindak sebagai penyedia faktor produksi yang dibutuhkan perusahaan, sedangkan di pasar output rumah tangga adalah konsumen bagi barang dan jasa yang dihasilkan oleh perusahaan. Individu memiliki kebebasan untuk bertransaksi di pasar input maupun di pasar output, bertindak sebagai produsen atau konsumen.¹⁵

¹³ P3EI UII-BI, *Ekonomi Islam...*, *Ibid.*

¹⁴ P3EI UII-BI, *Ekonomi Islam...*, hlm. 80.

¹⁵ P3EI UII-BI, *Ekonomi Islam...*, hlm. 81-82..

Islam menolak konsep pasar dalam bentuk persaingan bebas tanpa batas sehingga mengabaikan norma dan etika. Pasar yang Islami adalah sebuah *free co-opetition market*, di mana para pelaku pasar tidak hanya mengejar keuntungan material, tetapi juga barakah Allah. Komoditas yang dijual adalah yang *halalan tayyiban* saja. Aktifitas pasar juga harus mencerminkan persaingan yang sehat (*fair play*), kejujuran (*honesty*), keterbukaan (*tranparancy*) dan keadilan (*justice*) sehingga akan tercipta harga yang adil (*just price*). Meskipun demikian, pasar juga memiliki kelemahan dan kekurangan atau yang disebut dengan kegagalan pasar (*market failure*), pasar tidak dapat menyelesaikan dengan baik permasalahan ekonomi yang penting, misalnya penyediaan barang dan fasilitas publik, penegakan keadilan, distribusi pendapatan dan lain-lain. Untuk mengatasi kegagalan pasar, diperlukan peran aktif masyarakat dan pemerintah.

b. Pemerintah

Eksistensi peran pemerintah bukan semata-mata karena adanya kegagalan pasar, akan tetapi peranan pemerintah merupakan derivasi dari konsep kekhalifahan dan konsekwensi adanya kewajiban kolektif (*fard al-kifayah*) untuk merealisasikan falah. Peran pemerintah dalam pasar dapat diklasifikasikan dalam tiga bagian, yakni *pertama*, peran yang berkaitan dengan implementasi nilai dan moral Islam; *kedua*, peran yang berkaitan dengan penyempurnaan mekanisme pasar (*market imperfection*); dan *ketiga*, peran yang berkaitan dengan kegagalan pasar (*market failure*). Pemerintah juga harus menyediakan barang dan fasilitas publik, mengatasi masalah eksternalitas, dan sebagai masalah ekonomi yang tidak dapat diselesaikan melalui mekanisme pasar. Dan dalam menjalankan tugas-tugas tersebut pemerintah dapat bertindak sebagai perencana, pengawas, pengatur, produsen dan konsumen bagi aktivitas pasar.¹⁶

Meskipun demikian, pemerintah juga memiliki kelemahan-kelemahan (*government failure*), antara lain: (1) pemerintah seringkali tidak berhasil mengidentifikasi kebutuhan masyarakat dengan tepat sehingga formulasi kebijakannya juga tidak tepat; (2) pemerintah seringkali memiliki banyak masalah struktural, misalnya ketidakefisienan birokrasi; (3) pengaturan yang berlebihan dari pemerintah seringkali menghambat mekanisme pasar; (4) intervensi pemerintah yang berlebihan dapat mengurangi bekerjanya mekanisme penyesuaian otomatis dari pasar sehingga pasar tidak berjalan alamiah.¹⁷

c. Peran Masyarakat

Berbeda dengan pasar yang pada dasarnya merupakan wahana untuk mengekspresikan kebebasan individu dalam berniaga yang tentu lebih didorong oleh motif-motif mencari keuntungan individual. Karena itu upaya untuk mensejahterakan umat tidak bertumpu pada mekanisme pasar saja. Pemerintah

¹⁶ P3EI UII-BI, *Ekonomi Islam...*, hlm. 84.

¹⁷ P3EI UII-BI, *Ekonomi Islam...*, hlm. 85.

dan masyarakat pada dasarnya adalah dua institusi yang memiliki fungsi untuk merealisasikan segala kewajiban kolektif untuk mewujudkan *falah*. Bentuk peran keduanya sesungguhnya dapat saling tukar (*changeable*) sesuai dengan situasi dan kondisi. Peran masyarakat akan semakin penting jika pemerintah tidak dapat menjalankan tugas *fard kifayah* dengan baik. Dan sebaliknya peran masyarakat akan semakin kecil manakala pemerintah mampu menjalankan tugas tersebut dengan baik.¹⁸ Misalnya pengelolaan zakat, yang secara ideal dikelola oleh pemerintah akhirnya dikelola oleh masyarakat. Namun demikian pengelolaan wakaf, sebagai hak milik publik, harus tetap dikelola oleh masyarakat karena memang merupakan hak milik masyarakat.

Sebagaimana pasar dan pemerintah, masyarakat juga memiliki kelemahan sehingga perannya dalam perekonomian tidak optimum. Kelemahan yang paling mendasar adalah kemungkinan terjadinya konflik kepentingan dari anggota/kelompok masyarakat sehingga peran yang dimainkannya lebih mencerminkan kepentingan ketimbang kebutuhan ekonomi masyarakat yang sesungguhnya.

6. Fungsi Uang

Meskipun bukan merupakan prinsip, akan tetapi aktifitas ekonomi akan dapat berlangsung dengan lancar apabila terpenuhi sarana dan prasarana. Salah satu yang memiliki fungsi besar dalam kegiatan ekonomi adalah uang. Paling tidak ada tiga fungsi uang :¹⁹

Pertama, uang sebagai alat bayar dan tukar. Uang memudahkan orang untuk membeli barang atau jasa yang diperlukan. Dengan cara ini uang dapat mengatasi kesulitan cara bertransaksi lama, yakni melalui pertukaran barang atau barter, karena belum tentu dua pihak yang saling membutuhkan barang yang berbeda dapat bertemu di pasar dan melakukan barter.

Kedua, uang digunakan sebagai patokan untuk hitung-hitungan, dan menetapkan harga sesuatu. Sebab tanpa uang dengan satuan tertentu agaknya sulit memberikan kesepadanan nilai antara seekor ikan tuna dengan seikat kangkung, atau delapan jam kerja seorang tukang dengan beras atau gula yang dibutuhkan untuk keluarganya.

Ketiga, fungsi uang yang terpenting sesungguhnya adalah untuk menyimpan nilai harta itu sendiri. Dengan menyimpan atau menabung uang seseorang dapat menukarkannya dengan suatu barang/jasa pada suatu saat ketika membutuhkannya.

Dalam sejarah tercatat bahwa masa Nabi hingga pemerintahan Abu Bakar As-Siddiq tetap menggunakan mata uang yang sudah ada yakni mata uang dinar (Romawi) dan dirham (Persia). Adapun mata uang dengan ciri khusus yang dicetak pertama kali di dunia Islam adalah pada masa kekhalifahan Ali bin Abi Thalib, karena sebelumnya di masa Umar dan Usman pencetakan uang masih

¹⁸ P3EI UII-BI, *Ekonomi Islam...*, hlm. 86.

¹⁹ Zaim Saidi, *Kembali ke Dinar: Tinggalkan Riba Tegakkan Muamalah*, (Jakarta: Pustaka Adina, 2005), hlm.19.

mengikuti gaya dirham Persia. Meskipun demikian memang di awal pemerintahan Umar pernah muncul pemikiran untuk mencetak uang dari kulit, tapi akhirnya dibatalkan karena tidak disetujui oleh sahabat yang lain. Mata uang dengan gaya Persia dicetak terus hingga zaman Mu'awiyah dengan mencantumkan gambar dan pedang. Ziad, gubernur Irak masa pemerintahan Mu'awiyah, mengeluarkan dirham dengan mencantumkan gambar dan nama kepala pemerintahan pada mata uang. Cara yang dilakukan Mu'awiyah dan Ziad ini sampai sekarang masih dipertahankan, termasuk di Indonesia. Mata uang yang beredar saat itu belum berbentuk bulat. Baru pada zaman Ibnu Zubair, mata uang dengan bentuk bulat ini dicetak, namun peredarannya masih terbatas di Hijaz. Gubernur Kufah, Mus'ab, mencetak uang dengan gaya Persia dan Romawi. Sampai dengan tahun 72-73 H, Bisri bin Marwan mencetak mata uang *atawiya*, dan memang mata uang khalifah beredar bersama dengan dinar Romawi, dirham Persia, dan sedikit *himyarite* Yaman. Pencetakan uang secara terorganisasi dan dikontrol oleh kewenangan pemerintah baru pada zaman Abdul Malik (76 H).²⁰

Imam Ghazali membolehkan uang logam atau uang kertas seperti yang berlaku sekarang, asalkan pemerintah menyatakannya sebagai alat bayar resmi.²¹ Dan sejauh ini uang kertas sebagai alat tukar tidak menjadi masalah, sepanjang semua orang atau masyarakat juga mempercayainya.

Uang ibarat cermin, tidak mempunyai harga, akan tetapi merefleksikan harga semua barang. Atau dalam istilah ekonomi klasik dikatakan bahwa uang tidak memberi kegunaan langsung (*direct utility function*), hanya bila uang digunakan untuk membeli barang, barang itu akan memberi kegunaan. Daya beli uang ini lah yang merupakan kegunaan tidak langsung (*indirect utility function*).²² Menurut Ibnu Taimiyah, melalui uang nilai suatu barang akan diketahui, dan mereka tidak menggunakannya untuk diri sendiri atau dikonsumsi. Hal serupa juga dikemukakan oleh muridnya, Ibnu Qayyim, uang atau keping uang tidak dimaksudkan untuk benda itu sendiri, tetapi dimaksudkan untuk memperoleh barang-barang. Dengan demikian, dalam pandangan Islam, uang bukanlah suatu komoditas, sebab uang itu sendiri tidak dapat memberikan kegunaan. Akan tetapi fungsi uang lah yang memberikan kegunaan.²³

Dalam teori moneter modern, penimbunan uang berarti memperlambat perputaran uang, yang dapat memperkecil terjadinya transaksi sehingga perekonomian lesu.²⁴ Karena itu jika di masyarakat banyak uang yang ditabung atau disimpan dalam bentuk SBI maka sektor riil tidak akan berjalan, dan perekonomian masyarakat akan mandeg yang pada gilirannya kesejahteraan masyarakat tidak ada.

Di samping uang sebagai alat tukar, dalam ekonomi Islam juga dikenal,

²⁰ Adiwarmanto A. Karim, *Ekonomi Islam: Suatu Kajian Kontemporer*, (Jakarta: Gema Insani, 2001), hlm. 58.

²¹ Adiwarmanto A. Karim, *Ekonomi...*, hlm. 54.

²² Adiwarmanto A. Karim, *Ekonomi...*, hlm. 53.

²³ Muhammad, *Dasar-dasar Keuangan Islami*, (Yogyakarta: Ekonisia, 2004), hlm. 70.

²⁴ Adiwarmanto A. Karim, *Ekonomi...*, hlm. 54.

uang sebagai alat bukan tukar,²⁵ dalam arti bahwa uang memainkan peranan sosial- religius, karena ia merupakan ukuran terbaik untuk menyalurkan daya beli dalam bentuk pembayaran transfer kepada si miskin. Pembayaran ini tidak saja dalam bentuk suka rela tetapi juga suatu kewajiban yang dipaksakan dalam bentuk zakat. Arti religius peranan uang terletak pada kenyataan bahwa ia memungkinkan kita menghitung nisab dan menilai suku zakat dengan tepat, terutama dalam hal tidak terdapatnya produk akhir untuk melakukan barter.

C. Islam Lebih Dekat ke Kapitalisme?

Kemudian di sini timbul pertanyaan: sistem ekonomi Islam lebih dekat ke sistem kapitalis atau ke sistem sosialis? Dari pertanyaan ini agaknya penulis cenderung berpendapat bahwa Islam lebih dekat dengan sistem ekonomi kapitalis. Hal ini dapat dilihat dari filosofi yang mendasari sistem kapitalis.

Sistem ekonomi kapitalis muncul ketika dominasi gereja di Eropa mulai runtuh pada abad ke-17. Seperti diketahui, selama abad pertengahan, dominasi gereja begitu besar, dengan mendoktrinkan kepentingan gereja di atas segala kepentingan. Doktrin gereja ini kemudian digantikan oleh pandangan yang menekankan pada liberalisme, individualisme, rasionalisme (intelektualisme), materialisme dan humanisme. Pemikiran liberalisme meletakkan kebebasan individu sebagai hal yang paling utama. Rasionalisme mengajarkan bahwa peran rasio (pikiran) lebih penting dari pada perasaan. Materialisme adalah paham yang menyatakan bahwa hakikat kebenaran adalah sesuatu yang dapat dibuktikan secara empiris, yakni diraba, didengar dan dirasa. Sementara itu, humanisme adalah paham yang menyatakan bahwa bagi manusia yang penting adalah kehidupan di dunia ini, sedangkan hidup sesudahnya berada di luar jangkauan manusia sehingga tidak perlu dipikirkan.²⁶ Jika sebelumnya gereja dengan doktrin-doktrinnya menghalangi umat Kristen untuk mengumpulkan kekayaan karena kekayaan sepenuhnya milik gereja, maka dengan pandangan baru tersebut mereka menfokuskan pada bagaimana mendapatkan dan mengumpulkan kekayaan, melalui perdagangan dan industri. Pada saat itulah muncul Adam Smith (1776) yang menjadi peletak idiologi kapitalisme.

Menurut pandangan Adam Smith, sifat egoistis manusia akan memacu pertumbuhan ekonomi dan pembangunan secara keseluruhan. Sikap egoistis manusia itu tidak akan mendatangkan kerugian dan merusak masyarakat sepanjang ada persaingan bebas. Tindak tanduk manusia pada umumnya didasarkan pada kepentingan diri sendiri (*self interest*), bukan belas kasihan dan juga bukan perikemanusiaan. Menurut penjelasannya lebih lanjut, setiap orang yang menginginkan laba dalam jangka panjang, tidak akan pernah menaikkan harga di atas tingkat harga pasar.²⁷

²⁵ Muhammad Abdul Mannan, *Teori dan Praktek Ekonomi Islam*, terj. M.Nastangin, (Yogyakarta: Dana Bakti Wakaf, tt), hlm. 163.

²⁶ Edy Suandi Hamid, *Modul...*, hlm. 3.3.

²⁷ Deliarinov, *Perkembangan Pemikiran Ekonomi*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2007), hlm. 31.

Liberalisme yang menekankan pada paham kebebasan individu di atas agaknya mirip dengan pandangan Islam. Menurut Abul A'la Maududi, dalam pandangan Islam, individu lah yang penting bukan komunitas, masyarakat atau bangsa.²⁸ Individu tidak dimaksudkan untuk melayani masyarakat akan tetapi masyarakat lah yang benar-benar harus melayani individu. Sebab tidak ada satu komunitas atau bangsa pun yang bertanggungjawab di hadapan Allah sebagai kelompok, setiap anggota masyarakat bertanggungjawab di hadapan-Nya secara individual. Adanya sistem sosial tidak lain demi mewujudkan kesejahteraan dan kebahagiaan individu, bukan kesejahteraan dan kebahagiaan masyarakat. Sistem sosial yang baik adalah sistem yang bisa membantu para anggota masyarakat untuk mengembangkan kepribadian mereka dan meningkatkan kemampuan personal mereka. Karena itulah Islam tidak menyetujui adanya organisasi sosial yang dengan atas nama otoritas sosial, menekan dan mengekang individu-individu sehingga kepribadian mereka yang bebas akan hilang dan sebagian besar di antara mereka sekadar menjadi alat atau mesin yang dikuasai oleh segelintir orang.

Dengan paham kebebasan individu tersebut wajar bila Islam memberikan kepercayaan yang sangat besar kepada mekanisme pasar. Kebebasan ekonomi ini dapat dibuktikan dalam sejarah umat Islam. Nabi saw sendiri tidak bersedia menetapkan harga-harga walaupun pada saat harga membumbung tinggi. Ketidaksediaannya itu didasarkan atas prinsip tawar-menawar secara suka rela dalam perdagangan, dan selama perubahan-perubahan harga itu disebabkan oleh faktor-faktor nyata dalam permintaan (*demand*) dan penawaran (*supply*) yang tidak dibarengi oleh monopoli dan monopsoni. Pada saat yang sama, nabi saw berusaha secara sungguh-sungguh untuk memperkecil kesenjangan informasi pasar ketika beliau menolak gagasan untuk menerima para produsen pertanian sebelum mereka sampai di pasar dan mengetahui benar yang terjadi di sana. Beliau sangat tegas dalam mengatasi masalah penipuan dan monopoli dalam perdagangan, sehingga beliau menyamakan kedua tindakan itu dengan dosa yang paling besar dan kekafiran.²⁹ Demi kemaslahatan, monopoli harus diatasi dengan adanya penetapan harga. Seperti pendapat Ibnu Taimiyah, yang dikutip Yusuf Qardhawi, "Sesungguhnya kemaslahatan manusia belum sempurna kecuali dengan penetapan harga. Yang demikian itu perlu dan wajib diterapkan secara adil dan bijaksana".³⁰ Penetapan harga oleh pemerintah menjadi suatu keniscayaan untuk mengatasi kecenderungan monopoli yang menjual barang/jasa kepada kelompok tertentu saja atau menjualnya dengan harga sesuka hati.

Dari ciri-ciri sistem ekonomi kapitalis³¹ berikut ini sebagian besar cocok dengan sistem ekonomi Islam dan sebagian dengan catatan:

²⁸ Seperti dikutip Monzer Kahf, *Ekonomi Islam (Telaah Analitik Terhadap Fungsi Sistem Ekonomi Islam)*, terj. Machnun Husein, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1995), 49.

²⁹ Monzer Kahf, *Ekonomi...*, hlm. 53-54.

³⁰ Yusuf Qardhawi, *Norma dan Etika Ekonomi Islam*, terj. Zainal Arifin dan Dahlia Husin, (Jakarta: Gema Insani Press, 1995), hlm. 257.

³¹ Edy Suandi Hamid, *Modul...*, hlm. 3.4-3.5

1. Penjaminan atas hak milik perseorangan
2. Mementingkan diri sendiri (*self interest*)
3. Pemberian kebebasan penuh
4. Persaingan bebas (*free competition*)
5. Harga sebagai penentu (*price system*)
6. Peran negara minimal.

Ciri keenam tersebut mengandaikan bahwa hanya mekanisme pasarlah yang boleh bekerja, seperti yang telah disebutkan di atas dalam ekonomi Islam, meskipun pemerintah akhirnya menetapkan harga, akan tetapi keputusan itu diambil agar tidak terjadi monopoli harga yang dapat mempermainkan harga sesuka hatinya.

D. Penutup

Enam elemen di atas adalah merupakan satu kesatuan sistem ekonomi Islam yang membedakannya dengan sistem kapitalisme dan sosialisme. Ekonomi Islam sebagai suatu sistem yang ideal agaknya tidak diragukan lagi. Akan tetapi meskipun pernah dipraktikkan oleh pemerintahan Islam pada masa-masa keemasan, kini sistem ekonomi Islam masih harus membuktikan keunggulannya. Meskipun perbankan Islam telah diterapkan bukan saja dalam negara-negara Islam (mayoritas muslim), penerapan ekonomi Islam sebagai suatu sistem secara total di masyarakat dan negara yang berpenduduk mayoritas muslim serta memiliki pengaruh yang dominan di negara-sekuler Barat masih menimbulkan persoalan dan tandainya besar. *Wallaahulmuwaafiq!*

Daftar Pustaka

- Abdul Mannan, Muhammad. *Teori dan Praktek Ekonomi Islam*, terj. Nastangin, Yogyakarta: Dana Bakti Wakaf, tt.
- Adiwarman, A.Karim, *Ekonomi Mikro Islami*, Jakarta: Rajawali Pers, 2007.
- , *Ekonomi Islam: Suatu Kajian Kontemporer*, Jakarta: Gema Insani, 2001.
- Ash-Shadr, Syahid Muhammad Baqir, *Keunggulan Ekonomi Islam*, terj. M.Hashem, Jakarta: Pustaka Zahra, 2002.
- Deliarnov, *Perkembangan Pemikiran Ekonomi*, Jakarta: Rajawali Pers, 2007.
- Hamid, Edy Suandi. *Modul Sistem Ekonomi*, Jakarta: UT, 2007.
- Kahf, Monzer, *Ekonomi Islam (Teluah Analitik Terhadap Fungsi Sistem Ekonomi Islam)*, terj. Machnun Husein, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1995.
- Muhammad, *Prinsip-prinsip Ekonomi Islam*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2007.
- , *Dasar-dasar Keuangan Islami*, Yogyakarta: Ekonisia, 2004.
- P3EI UII-BI, *Ekonomi Islam*, Jakarta: Rajawali Pers, 2008.

Qardhawi, Yusuf, *Norma dan Etika Ekonomi Islam*, terj. Zainal Arifin dan Dahlia Husin, Jakarta: Gema Insani Press, 1995.

Rahardjo, M. Dawam. *Etika Ekonomi dan Manajemen*, Yogyakarta: Tiara Wacana, 1990.

Saidi, Zaim. *Kembali ke Dinar: Tinggalkan Riba Tegakkan Muamalah*, Jakarta: Pustaka Adina, 2005.

**Rahmat Fajri adalah dosen Fakultas Ushuluddin UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta*

